

ABSTRAK

Maulan Hajir : 1223040066, Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Keabsahan Pernikahan Sesuku di Minangkabau Perspektif Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan mengenai keabsahan pernikahan sesuku dalam masyarakat Minangkabau. Hukum adat melarang pernikahan sesuku karena dianggap bertentangan dengan prinsip eksogami dalam sistem kekerabatan matrilineal, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 tidak melarang selama tidak terdapat hubungan mahram. Perbedaan tersebut menimbulkan dinamika hukum dan sosial dalam praktik perkawinan di masyarakat Minangkabau.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui status keabsahan pernikahan sesuku menurut hukum adat di Minangkabau; (2) mengetahui implementasi Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 terhadap keabsahan pernikahan sesuku di Minangkabau; dan (3) mengetahui analisis sosiologi hukum Islam terhadap ketentuan hukum adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 mengenai keabsahan pernikahan sesuku.

Penelitian ini menggunakan teori pluralisme hukum, legal culture, living law, maqasid al-shari'ah, dan utilitarianisme untuk melihat hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam praktik pernikahan sesuku di Minangkabau.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris dan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara dengan tokoh adat serta pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Pendekatan ini digunakan untuk memahami aturan hukum sekaligus praktik sosial yang berkembang di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) menurut hukum adat Minangkabau, perkawinan sesuku dipandang sebagai pelanggaran adat karena bertentangan dengan prinsip eksogami dan dapat menimbulkan sanksi sosial, meskipun tidak selalu dianggap batal secara formal; (2) menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 39, perkawinan sesuku tetap sah selama tidak terdapat hubungan mahram dan memenuhi rukun serta syarat perkawinan, sehingga dapat dicatatkan secara resmi di KUA; dan (3) dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum di masyarakat Minangkabau, di mana hukum adat berfungsi sebagai pengendali sosial seperti menjaga kekerabatan dan keharmonisan kaum, sedangkan hukum negara dan hukum Islam memberikan kepastian hukum formal yakni kepastian hukum serta pengakuan resmi terhadap perkawinan, sehingga keduanya berjalan berdampingan dengan fungsi yang berbeda dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan masyarakat.

Kata Kunci : Perkawinan Sesuku, Hukum Adat Minangkabau, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 39 KHI, Pluralisme Hukum.